



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI MUSTOFA Alias TOFA Bin JONO (Alm)**;  
Tempat lahir : Ngawi;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Juni 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Campurejo RT.003 RW.005 Desa Karangrejo  
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 1 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 23 Januari 2024, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa ALI MUSTOFA Alias TOFA Bin JONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI MUSTOFA Alias TOFA Bin JONO (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit excavator Merk XCMG XE215C warna kuning beserta kontakannya.

**Dikembalikan kepada Saksi ANGGA SEPTIYADI PURBA Bin JHON HER CLAUSE PURBA.**
4. Menetapkan agar Terdakwa ALI MUSTOFA Alias TOFA Bin JONO (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ALI MUSTOFA Alias TOFA Bin JONO (Alm) bersama-sama dengan Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO Bin ROBBY (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Areal HGU PT

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 2 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiduta Agromakmur Divisi Pondok Ub RT 27 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO (dilakukan penuntutan terpisah) menyewa 1 (satu) unit excavator merek XCMG XE215C warna kuning abu-abu kepada Saksi ANGGA SEPTIYADI PURBA untuk kegiatan tambang di PT. BML di Jongon Kab. Kutai Kartanegara sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat. Saat itu Saksi ANGGA SEPTIYADI PURBA mempercayai Terdakwa sebagai operator alat berat yang disewa.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wita excavator yang disewa Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO tiba di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT 27 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu ada Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FATRIA IRSANDI Alias ANDI. Selanjutnya Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO menunjukkan lokasi yang berada di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT. 27 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dilakukan kegiatan penambangan oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa tanpa menanyakan lokasi yang akan dilakukan kegiatan tambang tersebut di PT. BML sesuai perjanjian sewa menyewa alat berat atau tidak, namun Terdakwa hanya menuruti perintah dari Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO untuk melakukan kegiatan pertambangan di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT 27 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya di hari yang sama sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan yaitu pengupasan lapisan atas tanah dan bebatuan atau OB (*overburden*) di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT 27 Desa

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 3 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Tiba-tiba datang Saksi SAPTANTO PUGUH WARDOYO, Saksi WARDIWET dan Saksi I MADE SAMPUN selaku karyawan PT. Budiduta Agromakmur yang sebelumnya sedang melakukan patroli di lahan kelapa sawit dan pohon karet di HGU PT. Budiduta Agromakmur, melihat kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa, dan langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H menerangkan kegiatan Terdakwa selaku operator alat berat yang melakukan kegiatan pengupasan material lapisan tanah (*overburden*) dan Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO sebagai yang mendanai dan menunjukkan lokasi dan mengarahkan Terdakwa untuk bekerja pada posisinya tanpa IUP/IUPK kegiatan operasi produksi, maka terhadap mereka dapat dikriteriakan melakukan penambangan tanpa izin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1.Saksi SAPTANTO PUGUH WARDOYO Anak dari WAHONO**, dibawah janji telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penambangan tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada tanggal 07 Oktober 2023 pada pukul 11.00 Wita di Areal HGU PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR di Divisi Pondok Ubi RT.27 Desa Margahayu Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara.
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat dilakukan pengecekan lokasi bersama pihak kepolisian antara lain : Adanya Pengupasan Lapisan Batuan (*Over Burden*) lokasi PT.Budiduta Agromakmur dan 1 (satu) unit excavator merk XCMG XE215C warna kuning di lokasi pit yang sudah ada tumpukan batu baranya, adanya 2 (dua) orang di lokasi tersebut yang mana dan 1 (satu) orang operator yang mengaku bernama Sdr.TOFA dan Sdr. ANDI sebagai Wakar. Atas temuan tersebut

*Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 4 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan terhadap lokasi penambangan dan mengamankan 2 (dua) orang yang dimana 1 (satu) orang operator Ekskavator yang diketahui bernama Sdr.TOFA dan 1 (Satu) Wakar Sdra.Andi untuk selanjutnya dibawa ke polsek loa kulu dan setelah mengamankan Ke 2 (dua) orang tersebut dan selanjutnya dibawa ke polsek loa kulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa lokasi yang dikerjakan oleh Sdr.TOFA dan Sdr.ANDI tersebut adalah merupakan lokasi perkebunan kelapa sawit yang masuk dilokasi HGU PT. Budiduta Agromakmur, tepatnya di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT.27 Desa Margahayu Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara dan tidak terdapat perijinan dalam bidang pertambangan batubara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.Saksi WARDIWET Anak dari DIMI MAHAT**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penambangan tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada tanggal 07 Oktober 2023 pada pukul 11.00 Wita di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT.27 Desa Margahayu Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara
- Bahwa untuk secara pasti Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut namun setelah Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian yang selanjutnya dilakukan pengecekan lokasi bersama pihak Kepolisian, dan ternyata Saksi baru mengetahui jika penambangan batubara tersebut dilakukan dengan 1 (satu) unit excavator merk XCMG XE215C warna kuning yang ditemukan di lokasi dengan nama adalah Sdr.ANDI sebagai Wakar dan Sdr.TOFA sebagai operator excavator.
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat dilakukan pengecekan lokasi bersama pihak Kepolisian antara lain : a. Adanya Pengupasan Lapisan Batuan (Over Burden) lokasi PT.Budiduta Agromakmur dan 1 (satu) unit excavator merk XCMG XE215C warna kuning di lokasi pit yang sudah ada tumpukan batu baranya. b. adanya 2 (dua) orang di lokasi tersebut yang mana dan 1 (satu) orang operator yang mengaku bernama Sdr.TOFA dan Sdr. ANDI sebagai Wakar. Atas temuan tersebut selanjutnya pihak kepolisian mengamankan terhadap lokasi penambangan dan mengamankan 2 (dua) orang yang dimana 1 (satu) orang operator Ekskavator yang diketahui bernama Sdr.TOFA dan 1

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 5 dari 19 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Wakar Sdra.Andi untuk selanjutnya dibawa ke polsek loa kulu dan setelah mengamankan Ke 2 (dua) orang tersebut dan selanjutnya dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi I MADE SAMPUN Anak Dari I MADE KELEPUS**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penambangan tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada tanggal 07 Oktober 2023 pada pukul 11.00 Wita di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT.27 Desa Margahayu Kec.Loakulu Kab.Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat awal terjadinya peristiwa penambangan batubara tanpa izin /illegal mining tersebut,yang melihat dan mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri,dan team security yang awalnya kami melakukan patroli di HGU PT.Budiduta Agromakmur dan ternyata memang benar telah terjadi kegiatan penambangan batubara tanpa izin yang mana Saksi melihat adanya Pengupasan Lapisan Batuan (Over Burden) tersebut beserta 2 (dua) orang dan ditemukan 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merk XCMG XE215C warna kuning yang terparkir dilokasi tumpukan batubara tersebut di HGU PT.Budiduta Agromakmur dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loa Kulu.
- Bahwa untuk secara pasti Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut namun setelah Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian yang selanjutnya dilakukan pengecekan lokasi bersama pihak kepolisian, dan ternyata Saksi baru mengetahui jika penambangan batubara tersebut dilakukan dengan 1 (satu) unit excavator merk XCMG XE215C warna kuning yang ditemukan di lokasi dengan nama adalah Sdr.ANDI sebagai Wakar dan Sdr.TOFA sebagai operator excavator.
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat dilakukan pengecekan lokasi bersama pihak kepolisian antara lain : a. Adanya Pengupasan Lapisan Batuan (Over Burden) lokasi PT.Budiduta Agromakmur dan 1 (satu) unit excavator merk XCMG XE215C warna kuning di lokasi pit yang sudah ada tumpukan batu baranya. b. adanya 2 (dua) orang di lokasi tersebut yang mana dan 1 (satu) orang operator yang mengaku bernama Sdr.TOFA dan Sdr. ANDI sebagai Wakar. Atas temuan tersebut selanjutnya pihak kepolisian mengamankan terhadap lokasi

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 6 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan dan mengamankan 2 (dua) orang yang dimana 1 (satu) orang operator Ekskavator yang diketahui bernama Sdr.TOFA dan 1 (satu) Wakar Sdr.ANDI untuk selanjutnya dibawa ke polsek loa kulu dan setelah mengamankan Ke 2 (dua) orang tersebut dan selanjutnya dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi MUHAMMAD FATRIA IRSANDI Als ANDI Bin RUSDIANSYAH (Alm,** dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak PT.Budiduta Agro Makmur yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 Wita dilokasi tambang batubara, lokasinya yaitu di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT.27 Desa Margahayu Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara.
- Bahwa awal mulanya Saksi pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 wita Saksi mendatangi 8 orang lainnya, disana ada juga Sdr. JOHNNY WONGSO dan Sdr.TOFA di Pinggir jalan poros didekat PDAM Desa Margahayu Kec.Loa Kulu kab. Kukar, kami berkumpul disana dan menunggu satu unit Alat Excavator, kemudian Sdr. JOHNNY WONGSO memberitahu Saksi, Saksi diperintahkan oleh Sdr. JOHNNY WONGSO untuk menjadi Wakar. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wita satu unit Alat Excavator datang, Saksi bersama dengan 8 orang lainnya termasuk dengan Sdr. JOHNNY WONGSO, dan Sdr.TOFA langsung menuju ke Lokasi pertambangan batubara yaitu di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT.27 Desa Margahayu Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara langsung membawa satu unit Alat Excavator tersebut, setelah sampai ditujuan lokasi penambangan kami menurunkan satu unit Alat Excavator atas perintah dari Sdr. JOHNNY WONGSO untuk dikerjakan di lokasi Pertambangan Batubara yang akan dikerjakan, setelah menurunkan alat kami istirahat tidur dilokasi yang sudah ada Pondok/Gubuk nya. Kemudian sekitar jam 09.00 Wita Saksi Sdr. JOHNNY WONGSO dan Sdr.TOFA keluar dari lokasi tambang untuk pergi sarapan. Setelah dari sarapan Sdr. JOHNNY WONGSO pergi pulang mandi, sebelum pulang Sdr. JOHNNY WONGSO ada memberi pesan kepada Saksi dan Sdr.TOFA bahwa "kalau ada orang yang menanyakan lokasi yang Saksi dan Sdr.TOFA kerjakan bilang saja Pak ARIF GAJAHMADA dan Pak JOHNNY WONGSO yang memerintahkan

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 7 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Sdr.TOFA untuk mengerjakan lokasi Penambangan Batubara tersebut. Setelahnya memberi pesan itu mereka pulang kemudian Saksi dan sdr.TOFA kembali ke Lokasi Penambangan Batubara tetapi Sdr,TOFA pergi duluan ke Lokasi kemudian Saksi menyusul ke lokasi tersebut. Dan sesampainya di lokasi Saksi melihat Sdr.TOFA sudah melakukan aktivitas menggunakan satu unit excavator melakukan kegiatan (Over Burden) Pengupasan Lapisan Batuan, lalu Saksi di lokasi sedang duduk-duduk di Pondok/Gubuk dan membantu Sdr.TOFA untuk mengisi Solar unit Excavator. Setelah beberapa menit kemudian sekitar jam 11.30 Wita Saksi melihat ada Pihak Perusahaan PT.Budiduta Agromakmur dan Pihak Kepolisian ke lokasi lalu Saksi dan Sdr.TOFA dipanggil kemudian mereka menanyakan ke kami "SIAPA PEMILIK LAHAN YANG SAUDARA KERJAKAN?" Kemudian Saksi menjawab "SAYA TIDAK TAHU" Setelah itu mereka menanyakan kepada Saksi lagi "SIAPA YANG MENGANTAR SAUDARA KELOKASI?" kemudian Saksi menjawab "SDR. JOHNNY WONGSO YANG MENGANTARKAN SAYA KE LOKASI" kemudian Pihak Perusahaan PT.Budiduta Agromakmur dan Pihak Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa lokasi yang Saksi kerjakan tersebut masuk ke areal HGU PT. Budiduta Agromakmur. Dan setelah itu Saksi dan Sdr. TOFA diamankan oleh pihak PT. Budiduta Agromakmur dan pihak kepolisian, lalu kami dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Loa Kulu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi ANGGA SEPTIYADI PURBA Bin JHONHER CLAUS PURBA,** dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak PT.Budiduta Agro Makmur yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 Wita di lokasi tambang batubara, lokasinya yaitu di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT.27 Desa Margahayu Kec.Loakulu Kab.Kutai Kartanegara.
- Bahwa awal mulanya Saksi pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 wita Saksi mendatangi 8 orang lainnya, disana ada juga Sdr. JOHNNY WONGSO dan Sdr.TOFA di Pinggir jalan poros didekat PDAM Desa Margahayu Kec.Loakulu kab. Kukar, kami berkumpul disana dan menunggu satu unit Alat Excavator, kemudian Sdr. JOHNNY WONGSO memberitahu Saksi, Saksi diperintahkan oleh Sdr. JOHNNY WONGSO untuk menjadi Wakar. Kemudian pada hari

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 8 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wita satu unit Alat Excavator datang, Saksi bersama dengan 8 orang lainnya termasuk dengan Sdr. JOHNNY WONGSO, dan Sdr.TOFA langsung menuju ke Lokasi pertambangan batubara yaitu di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT.27 Desa Margahayu Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara langsung membawa satu unit Alat Excavator tersebut, setelah sampai ditujuan lokasi penambangan kami menurunkan satu unit Alat Excavator atas perintah dari Sdr. JOHNNY WONGSO untuk dikerjakan di lokasi Pertambangan Batubara yang akan dikerjakan, setelah menurunkan alat kami istirahat tidur di lokasi yang sudah ada Pondok/Gubuk nya. Kemudian sekitar jam 09.00 Wita Saksi Sdr. JOHNNY WONGSO dan Sdr.TOFA keluar dari lokasi tambang untuk pergi sarapan. Setelah dari sarapan Sdr. JOHNNY WONGSO pergi pulang mandi, sebelum pulang Sdr. JOHNNY WONGSO ada memberi pesan kepada Saksi dan Sdr.TOFA bahwa "kalau ada orang yang menanyakan lokasi yang Saksi dan Sdr.TOFA kerjakan bilang saja Pak ARIF GAJAHMADA dan Pak JOHNNY WONGSO yang memerintahkan Saksi dan Sdr.TOFA untuk mengerjakan lokasi Penambangan Batubara tersebut. Setelahnya memberi pesan itu mereka pulang kemudian Saksi dan sdr.TOFA kembali ke Lokasi Penambangan Batubara tetapi Sdr,TOFA pergi duluan ke Lokasi kemudian Saksi menyusul ke lokasi tersebut. Dan sesampainya di lokasi Saksi melihat Sdr.TOFA sudah melakukan aktivitas menggunakan satu unit excavator melakukan kegiatan (Over Burden) Pengupasan Lapisan Batuan, lalu Saksi di lokasi sedang duduk-duduk di Pondok/Gubuk dan membantu Sdr.TOFA untuk mengisi Solar unit Excavator. Setelah beberapa menit kemudian sekitar jam 11.30 Wita Saksi melihat ada Pihak Perusahaan PT.Budiduta Agromakmur dan Pihak Kepolisian ke lokasi lalu Saksi dan Sdr.TOFA dipanggil kemudian mereka menanyakan ke kami "SIAPA PEMILIK LAHAN YANG SAUDARA KERJAKAN?" Kemudian Saksi menjawab "SAYA TIDAK TAHU" Setelah itu mereka menanyakan kepada Saksi lagi "SIAPA YANG MENGANTAR SAUDARA KELOKASI?" kemudian Saksi menjawab "SDR. JOHNNY WONGSO YANG MENGANTARKAN SAYA KE LOKASI" kemudian Pihak Perusahaan PT.Budiduta Agromakmur dan Pihak Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa lokasi yang Saksi kerjakan tersebut masuk ke areal HGU PT. Budiduta Agromakmur. Dan setelah itu Saksi dan Sdr. TOFA diamankan oleh pihak PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR dan pihak Kepolisian, lalu kami dibawa ke Kantor

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 9 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polsek Loa Kulu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Ahli FIRMAN, S.T Bin H. CHAIRIL SALEH**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan pada intinya ahli terkait hasil temuan yang Ahli temukan di lokasi TKP, yaitu adanya kegiatan pengupasan batuan penutup di dekat batubara yang sudah terekspose (terbuka) di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan, maka tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan pertambangan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 158 UURI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UURI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, namun untuk lebih jelasnya terkait perbuatan pidana dalam hal pertambangan dapat ditanyakan ke Biro Hukum Kementerian ESDM RI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan kegiatan penambangan batubara ilegal minning tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi Rt.27 Kec. Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa diberitahu oleh Bos Terdakwa Sdr.ANGGA bahwa 1 (satu) unit excavator Merk XCMG PC 215 Warna Kuning akan bergeser ke jonggon ke PT.BML kemudian pada hari Jumat jam 03.00 wita tanggal 06 Oktober Sdr.ANGGA kemudian memberitahu Terdakwa bahwa sekarang ini 1 (satu) unit excavator Merk XCMG PC 215 Warna Kuning akan jadi bergeser kemudian sekitar 02.30 wita tanggal 07 Oktober 2023 alat baru sampe di jalan poros Jonggon A karena dalam perjalanan mobil pengangkut mengalami trouble kemudian sesampainya di jalan poros Jonggon A Terdakwa di jemput oleh 8 (delapan) orang yang Terdakwa tau namanya adalah Sdr.ANDI, Sdr.ARIF GAJAHMADA dan Sdr. JOHNNY WONGSO dan kemudian alat berat jenis excavator Merk XCMG PC 215 Warna Kuning tersebut diturunkan atas perintah Sdr. JOHNNY WONGSO di pinggir jalan kemudian selanjutnya Terdakwa mengoprasikan alat berat jenis excavator Merk XCMG PC 215 Warna Kuning tersebut untuk masuk ke dalam lokasi penambangan di Areal

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 10 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU PT. Budiduta Agromakmur Divisi pondok Ubi Jonggon A Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar yang diarahkan oleh Sdr. JOHNNY WONGSO, setelah sesampainya di lokasi pada pukul 03.00 Wita Terdakwa diarahkan ke lokasi/pit yang mana akan Terdakwa kerjakan dan Sdr. JOHNNY WONGSO ada juga mengatakan bahwa jika ada orang yang bertanya katakan saja ARIF GAJAHMADA, kemudian setelahnya Terdakwa istirahat di lokasi penambangan tersebut dan sekitar 09.30 Terdakwa diarahkan Sdr. JOHNNY WONGSO untuk memulai aktivitas wita tanggal 07 Oktober 2023 Terdakwa memulai aktivitas Terdakwa dengan menggunkan 1 (satu) unit excavator Merk XCMG PC 215 Warna Kuning untuk menggali lapisan tanah di lokasi tersebut. Sekitar jam 11.30 wita datang 1 mobil yang berisikan orang bersama dengan Security PT.BDAM, salah satu orang memanggil Terdakwa untuk mengeser alat Terdakwa keatas dan setelahnya Terdakwa turun dari tempat alat berat yang Terdakwa kemudikan, kemudian salah satu orang tersebut menanyakan "SIAPA PEMILIK LAHAN YANG SAUDARA KERJAKAN?" Kemudian Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK TAHU" Setelah itu mereka menanyakan kepada Terdakwa lagi "SIAPA YANG NYURUH DAN SIAPA YANG MEMASUKKAN KE LOKASI INI " kemudian Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK TAU SAYA CUMA DISURUH AJA oleh Sdr. JOHNNY WONGSO". Mereka menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka akan mengambil titik koordinat lokasi yang Terdakwa kerjakan, menunggu hasil apakah itu masuk ke areal HGU PT. Budiduta Agromakmur atau tidak, kemudian mereka menjelaskan bahwa lokasi yang Terdakwa kerjakan tersebut masuk ke areal HGU PT. Budiduta Agromakmur. Dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANDI diamankan oleh pihak PT. Budiduta Agromakmur dan pihak kepolisian, lalu kami dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Loa Kulu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1 (satu) unit excavator Merk XCMG XE215C warna kuning beserta kontakannya.

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 11 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan kegiatan penambangan batubara ilegal minning tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi Rt.27 Kec. Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa diberitahu oleh Bos Terdakwa Sdr.ANGGA bahwa 1 (satu) unit excavator Merk XCMG PC 215 Warna Kuning akan bergeser ke jonggon ke PT.BML kemudian pada hari Jumat jam 03.00 wita tanggal 06 Oktober Sdr.ANGGA kemudian memberitahu Terdakwa bahwa sekarang ini 1 (satu) unit excavator Merk XCMG PC 215 Warna Kuning akan jadi bergeser kemudian sekitar 02.30 wita tanggal 07 Oktober 2023 alat baru sampe di jalan poros Jonggon A karena dalam perjalanan mobil pengangkut mengalami trouble kemudian sesampainya di jalan poros Jonggon A Terdakwa di jemput oleh 8 (delapan) orang yang Terdakwa tau namanya adalah Sdr.ANDI, Sdr.ARIF GAJAHMADA dan Sdr. JOHNNY WONGSO dan kemudian alat berat jenis excavator Merk XCMG PC 215 Warna Kuning tersebut diturunkan atas perintah Sdr. JOHNNY WONGSO di pinggir jalan kemudian selanjutnya Terdakwa mengoprasikan alat berat jenis excavator Merk XCMG PC 215 Warna Kuning tersebut untuk masuk ke dalam lokasi penambangan di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur Divisi pondok Ubi Jonggon A Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar yang diarahkan oleh Sdr. JOHNNY WONGSO, setelah sesampainya di lokasi pada pukul 03.00 Wita Terdakwa diarahkan ke lokasi/pit yang mana akan Terdakwa kerjakan dan Sdr. JOHNNY WONGSO ada juga mengatakan bahwa jika ada orang yang bertanya katakan saja ARIF GAJAHMADA, kemudian setelahnya Terdakwa istirahat di lokasi penambangan tersebut dan sekitar 09.30 Terdakwa diarahkan Sdr. JOHNNY WONGSO untuk memulai aktivitas wita tanggal 07 Oktober 2023 Terdakwa memulai aktivitas Terdakwa dengan menggunkan 1 (satu) unit excavator Merk XCMG PC 215 Warna Kuning untuk menggali lapisan tanah di lokasi tersebut. Sekitar jam 11.30 wita datang 1 mobil yang berisikan orang bersama dengan Security PT.BDAM, salah satu orang memanggil Terdakwa untuk mengeser alat Terdakwa keatas dan setelahnya Terdakwa turun dari tempat alat berat yang Terdakwa

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 12 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, kemudian salah satu orang tersebut menanyakan “SIAPA PEMILIK LAHAN YANG SAUDARA KERJAKAN?” Kemudian Terdakwa menjawab “SAYA TIDAK TAHU” Setelah itu mereka menanyakan kepada Terdakwa lagi “SIAPA YANG NYURUH DAN SIAPA YANG MEMASUKKAN KE LOKASI INI ” kemudian Terdakwa menjawab “SAYA TIDAK TAU SAYA CUMA DISURUH AJA oleh Sdr. JOHNNY WONGSO”. Mereka menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka akan mengambil titik koordinat lokasi yang Terdakwa kerjakan, menunggu hasil apakah itu masuk ke areal HGU PT. Budiduta Agromakmur atau tidak, kemudian mereka menjelaskan bahwa lokasi yang Terdakwa kerjakan tersebut masuk ke areal HGU PT. Budiduta Agromakmur. Dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANDI diamankan oleh pihak PT. Budiduta Agromakmur dan pihak kepolisian, lalu kami dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Loa Kulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa didalam Undang – Undang pengertian Setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa ALI MUSTOFA Alias TOFA Bin JONO (Alm) dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh para Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan para Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan para Terdakwa dalam

*Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 13 dari 19 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa Terdakwa ALI MUSTOFA Alias TOFA Bin JONO (Alm) bersama-sama dengan Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO Bin ROBBY (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur Divisi Pondok Ub RT. 27 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO (dilakukan penuntutan terpisah) menyewa 1 (satu) unit excavator merek XCMG XE215C warna kuning abu-abu kepada Saksi ANGGA SEPTIYADI PURBA untuk kegiatan tambang di PT. BML di Jongon Kab. Kutai Kartanegara sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat. Saat itu Saksi ANGGA SEPTIYADI PURBA mempercayai Terdakwa sebagai operator alat berat yang disewa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wita excavator yang disewa Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO tiba di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT 27 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu ada Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FATRIA IRSANDI Alias ANDI. Selanjutnya Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO menunjukkan lokasi yang berada di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT 27 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dilakukan kegiatan penambangan oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa tanpa menanyakan lokasi yang akan dilakukan kegiatan tambang tersebut di PT. BML sesuai perjanjian sewa menyewa alat berat atau tidak, namun Terdakwa hanya menuruti perintah dari Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO untuk melakukan kegiatan pertambangan di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT 27 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 14 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara. Selanjutnya di hari yang sama sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan yaitu pengupasan lapisan atas tanah dan bebatuan atau OB (*overburden*) di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT 27 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Tiba-tiba datang Saksi SAPTANTO PUGUH WARDOYO, Saksi WARDIWET dan Saksi I MADE SAMPUN selaku karyawan PT. Budiduta Agromakmur yang sebelumnya sedang melakukan patroli di lahan kelapa sawit dan pohon karet di HGU PT. Budiduta Agromakmur, melihat kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa, dan langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan disini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap didepan Persidangan baik melalui keterangan Saksi-Saksi serta adanya keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALI MUSTOFA Alias TOFA Bin JONO (Alm) bersama-sama dengan Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO Bin ROBBY (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Areal HGU PT Budiduta Agromakmur Divisi Pondok Ub RT 27 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO (dilakukan penuntutan terpisah) menyewa 1 (satu) unit excavator merek XCMG XE215C warna kuning abu-abu kepada Saksi ANGGA SEPTIYADI PURBA untuk kegiatan tambang di PT. BML di Jongon Kab. Kutai Kartanegara sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat. Saat itu Saksi ANGGA SEPTIYADI PURBA mempercayai Terdakwa sebagai operator alat berat yang disewa.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wita excavator yang disewa Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO tiba di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 15 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Ubi RT 27 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu ada Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FATRIA IRSANDI Alias ANDI. Selanjutnya Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO menunjukkan lokasi yang berada di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT 27 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dilakukan kegiatan penambangan oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa tanpa menanyakan lokasi yang akan dilakukan kegiatan tambang tersebut di PT. BML sesuai perjanjian sewa menyewa alat berat atau tidak, namun Terdakwa hanya menuruti perintah dari Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO untuk melakukan kegiatan pertambangan di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT 27 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya di hari yang sama sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan yaitu pengupasan lapisan atas tanah dan bebatuan atau OB (*overburden*) di Areal HGU PT. Budiduta Agromakmur di Divisi Pondok Ubi RT 27 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Tiba-tiba datang Saksi SAPTANTO PUGUH WARDOYO, Saksi WARDIWET dan Saksi I MADE SAMPUN selaku karyawan PT. Budiduta Agromakmur yang sebelumnya sedang melakukan patroli di lahan kelapa sawit dan pohon karet di HGU PT. Budiduta Agromakmur, melihat kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa, dan langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H menerangkan kegiatan Terdakwa selaku operator alat berat yang melakukan kegiatan pengupasan material lapisan tanah (*overburden*) dan Saksi JOHNNY WONGSO Alias NGKOH Alias KOKO sebagai yang mendanai dan menunjukkan lokasi dan mengarahkan Terdakwa untuk bekerja pada posisinya tanpa IUP/IUPK kegiatan operasi produksi, maka terhadap mereka dapat dikriteriakan melakukan penambangan tanpa izin.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 3

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 16 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1 (satu) unit excavator Merk XCMG XE215C warna kuning beserta kontaknya.

Karena barang bukti sudah diketahui siapa pemiliknya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ANGGA SEPTIYADI PURBA Bin JHON HER CLAUSE PURBA.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

## **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan Ilegal Mining.

## **Keadaan yang meringankan**

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 17 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa bekerja hanya sebagai operator excavator di bawah kendali saudara Hendrik (perkara terpisah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Mustofa Alias Tofa Bin Jono (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 "***, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan serta denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit excavator Merk XCMG XE215C warna kuning beserta kontakannya.  
***Dikembalikan kepada Saksi ANGA SEPTIYADI PURBA Bin JHON HER CLAUSE PURBA.***
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh Maulana Abdillah, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, SH.M.Hum., dan Arya Ragatnata, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 18 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, SH.M.Hum.

Maulana Abdillah, SH.MH.

Arya Ragatnata, SH.MH.

Panitera Pengganti

Randy Mochammad Avif, SH

Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 19 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)